



P U T U S A N

Nomor 412 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. BAROJI bin SUBONO, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
2. SAUDAH binti SUBONO, bertempat tinggal di Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
3. SAPINAH binti SUBONO, bertempat tinggal di Dusun Tegalwero, Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
4. SA'DIYAH binti SUBONO, bertempat tinggal di Dusun Rowo, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada SRI WURYANTI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ikan Tongkol, Gang Flamboyan Nomor 4, Kertosari, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015;
5. NUR HIDAYAT bin USMAN, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 002 RW. 001, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada SRI WURYANTI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ikan Tongkol, Gang Flamboyan Nomor 4, Kertosari, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2015, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon/Termohon Intervensi VII s/d X dan Penggugat Intervensi/Pembanding I s/d V;

melawan:

1. SULASTRI binti ANWAR, bertempat tinggal di Dusun Jajangsurat, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURHAYATI binti USMAN, bertempat tinggal di Dusun Jajangsurat, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
3. NURISBAILAH binti USMAN, bertempat tinggal di Dusun Jajangsurat, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
4. NURHASANAH binti USMAN, bertempat kediaman di Dusun Laban Sukadi, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
5. NURIMAMAH binti USMAN, bertempat tinggal di Dusun Laban Sukadi, Desa Lamanaasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
6. NURIDAYANI binti USMAN, bertempat tinggal di Dusun Laban Sukadi, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada MOCH. DJAZULI, S.H. M.H., Advokat, berkantor di Jalan Brawijaya-Kebalenan Baru II Blok C Nomor 8, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon/Termohon Intervensi I s/d VI/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan menurut syari'at Islam dengan saudara kandung dari Para Termohon yang bernama Usman bin Subono (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2011;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan almarhum Usman bin Subono menurut syari'at Islam dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1968 di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, dengan wali *nasab* kakek Pemohon I yang bernama Sahib (almarhum), mas kawin berupa uang sebesar Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu paman Pemohon I, yang bernama

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baroji bin Sahib (almarhum) dan sepupu Pemohon I yang bernama Sucipto bin Baroji, dan yang menikahkan adalah Modin Abdallah;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus sebagai perawan, sedangkan Usman bin Subono berstatus punya istri yang bernama Sawiyani (almarhum);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Usman bin Subono tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan pernikahan mereka telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan, Pemohon I dan Usman bin Subono telah hidup rukun sebagai suami istri di rumah Usman bin Subono selama \pm 43 tahun, yaitu sejak bulan Agustus 1968 hingga Usman bin Subono meninggal dunia pada bulan Desember 2011;
6. Bahwa selama hidup berumah tangga, Pemohon I dengan Usman bin Subono telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Pemohon II s/d Pemohon VI;
7. Bahwa Pemohon II s/d Pemohon VI ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, berkaitan dengan hak-hak dari almarhum Usman bin Subono dalam kapasitas mereka sebagai anak-anak kandung dari almarhum Usman bin Subono, sedang Para Termohon dalam kapasitas sebagai saudara kandung almarhum Usman bin Subono;
8. Bahwa selama hidupnya, almarhum Usman bin Subono pernah menerima Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Nomor Km.26.05/02.02/446/1996, tanggal 2 Oktober 1996, akan tetapi ternyata sekarang ini baru diketahui bahwasanya Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut memuat register pernikahan orang lain, yaitu orang yang bernama Usman bin Subano dengan Kartijah binti Apalah;
9. Bahwa dengan demikian ternyata perkawinan Pemohon I dengan Usman bin Subono tidak pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah/PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi;
10. Bahwa karena Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi tersebut ternyata isinya tidak benar, maka Para Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan duplikat pencatatan perkawinan yang benar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, tersebut melalui suratnya tertanggal 20 November 2013 Nomor Kk.15.30.5/PW.01/23/2013

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Usman bin Subono tidak tercatat pada buku register Nikah KUA Kecamatan Rogojampi;

11. Bahwa maksud Pemohon I mengajukan Isbat Nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Usman bin Subono dan juga untuk keperluan mengurus persyaratan beribadah haji;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sulastri bin Anwan) dengan Usman bin Subono yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1968;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menyampaikan turunan resmi putusan ini kepada Pejabat pada kantor Urusan Agama yang terkait;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, diajukan permohonan intervensi oleh Pemohon Intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Sulastri dan kawan-kawan melalui Kuasa Hukumnya, Pemohon Intervensi merasa keberatan dan perlu meluruskan masalah ini supaya mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2012, Tergugat mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan pihak Sumiyati dan Baroji yang merupakan adik dari almarhum bapak kami Usman bin Subono, dengan Nomor 2088/Pdt.G/2012/PA.Bwi. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dan setelah melalui persidangan beberap kali dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 27 November 2012, dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sumiyati binti Atim) dengan Usman bin Subono yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa selain itu juga Tergugat perkara yang diajukan oleh Sulastri dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 19 Maret 2012 di bawah Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Bwi. Setelah menjalani beberapa kali persidangan juga telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 11 Desember 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung yang sah dari perkawinan antara Usman bin Subono, alm. dengan Sumiyati binti Atim yang dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 1970/26 Syawal 1389;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Usman bin Subono, alm. dan berhak atas seluruh harta peninggalan/warisan dari Usman bin Subono, alm. yaitu berupa tanah obyek sengketa 1 s/d 10 (obyek sengketa 10 berupa uang tabungan), sebagaimana dalam posita angka 3 gugatan rekonvensi;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa 1 s/d 10 (obyek sengketa 10 berupa uang tabungan), yaitu sebagaimana terurai dalam posita angka 3 gugatan Rekonvensi adalah harta peninggalan/warisan dari Usman bin Subono, alm;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa 2/8 oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu sejak 28 Februari 2012 adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan hukum Tergugat I Rekonvensi adalah bukan istri yang sah dari Usman bin Subono, alm dan Tergugat II s/d Tergugat VI Rekonvensi adalah bukan anak yang sah dari Usman bin Subono, alm. sehingga Para Tergugat Rekonvensi tersebut bukan merupakan para ahli waris dari Usman bin Subono, alm;
7. Menyatakan hukum Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalan dari Usman bin Subono, alm. yaitu

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa 1 s/d 10 sebagaimana yang terurai dalam posita 3 gugatan Rekonvensi;

8. Menyatakan hukum bahwa penguasaan terhadap tanah obyek sengketa tanah obyek 9 obyek sengketa 10 (berupa uang tabungan) oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan melawan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa 1, tanah obyek sengketa 9, obyek sengketa 10, kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela dan tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat hukum kepolisian;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp2.471.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa perkara Nomor 2088/Pdt.G/2012/PA.Bwi, diajukan banding oleh Sulastri dan kawan-kawan dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Juli 2013, dengan amar sebagai berikut:
 - Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pelawan/Pembanding dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 2088/Pdt.G/2012/PA.Bwi pada tanggal 27 November 2012 M., bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H.;

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi:

- Membebaskan kepada Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian tersebut di atas, Pemohon Intervensi sangat keberatan dengan permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Sulastri dan kawan-kawan, karena perkara Isbat Nikah Nomor 2088/Pdt.G/2012/PA.Bwi. masih dalam proses kasasi, sehingga perkara ini masih status *quo* dan tidak boleh diajukan perkara baru, untuk itu kami mohon kepada Ketua Majelis untuk menolak perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh Sulastri dan kawan-kawan, kami mengira cukup jelas dan sangat terang benderang, bahwa pernikahan alm. Usman bin Sobono dan Sumiyati

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Atim adalah sah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1970/26 Syawal 1389, dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh Sulastris dan kawan-kawan, bagaimana tidak mulai putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 27 November 2012, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 13 Desember 2012, dan putusan tingkat banding tanggal 1 Juli 2013, kami kira sudah cukup untuk bukti bahwa perkawinan antara Usman bin Subono dengan Sumiyati binti Atim sah menurut syariat agama Islam dan Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Intervensi mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Sulastris dan kawan-kawan;
- Menyatakan hukum pernikahan antara Sulastris binti Anwar dengan Usman bin Subono tidak sah;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Termohon Intervensi I s/d VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Pemohon tetap pada permohonan semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil intervensi dari Pemohon Intervensi (*Intervanient*);
2. Bahwa Pemohon Intervensi hanya menarik Pemohon I (Sulastris binti Anwar) sebagai pihak Termohon Intervensi, hal ini menurut pendapat kami tidak sesuai dengan syarat formal dalam perkara *a quo*, karena dalam perkara *a quo* yang bertindak selaku pihak Pemohon adalah Sulastris binti Anwar dan anak-anaknya (Pemohon I s/d Pemohon VI). Oleh karena itu seharusnya semua pihak Pemohon ditarik sebagai pihak dalam intervensi ini;
3. Bahwa Pemohon intervensi masih belum mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai pihak *intervanient* dalam perkara *a quo*, karena permohonan isbat nikah yang dimohonkan oleh ibu kandung Pemohon *Intervainent* dengan register perkara Nomor 2088/Pdt.G/2012/PA.Bwi. hingga sekarang ini masih belum berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian kedudukan atau status Pemohon Intervensi sebagai anak kandung Sumiyati binti Baroji dalam perkawinannya dengan Usman bin Subono, masih belum jelas atau masih belum disahkan menurut hukum;
4. Bahwa selain itu dalil-dalil permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi adalah tidak jelas kepentingannya, karena Pemohon Intervensi hanya

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dan mengutip amar putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2088/Pdt.G/2012/PA.Bwi. tanggal 27 November 2012 dan amar putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 45/Pdt.G/2012/PA.Bwi. yang mana kedua putusan *a quo* hingga sekarang ini masih belum berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa atas dasar alasan-alasan atau fakta-fakta sebagaimana terurai pada diktum 2 dan 3 di atas, maka sangatlah beralasan apabila permohonan intervensi *a quo* mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Banyuwangi telah menjatuhkan putusan Nomor 3313/Pdt.G/2014/PA.Bwi. tanggal 29 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sulastri binti Anwar) dengan Usman bin Subono yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1968 di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon;

Dalam Pokok Intervensi:

- Menolak permohonan Pemohon Intervensi (Nur Hidayat bin Usman);

Dalam Perkara Pokok dan Dalam Intervensi:

- Membebaskan kepada Para Pemohon dalam Pokok Perkara/Para Termohon Intervensi I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Termohon/Termohon Intervensi VII s/d X, dan Pemohon Intervensi, putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 0276/Pdt.G/2015/PTA.Sby. tanggal 17 September 2015 M. bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1436 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Termohon dan Pemohon Intervensi/Para Pembanding pada tanggal

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2015 dan kemudian terhadapnya oleh Para Termohon dan Pemohon Intervensi/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 Desember 2015 dan 23 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3313/Pdt.G/PA.Bwi. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut pada tanggal 11 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Pemohon/Para Terbanding yang pada tanggal 12 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Termohon dan Pemohon Intervensi/Para Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam perkara *a quo judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Banyuwangi) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa telah terbukti putusan *Judex facti a quo* telah bertentangan dengan putusan Pengadilan yang telah ada/lebih dulu diputus (bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Bwi. tanggal 13 Desember 2012 dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 309/Pdt/2013/PT.Sby., tanggal 27 Agustus 2013 yaitu bukti PI.8 dan PI.9 atau bukti T.I-IV-10 dan T.I-IV-11);

Bahwa berdasarkan bukti PI.8 dan PI.9 atau bukti T.I-IV-10 dan T.I-IV-11 tersebut, dalam salah satu amarnya yaitu angka 6 telah tegas dan jelas diputus bahwa:

"Menyatakan hukum bahwa Tergugat I Rekonvensi adalah bukan istri yang sah dari Usman bin Subono (alm) dan Tergugat II s/d Tergugat VI Rekonvensi adalah bukan anak yang sah dari Usman bin Subono (alm), sehingga Para Tergugat Rekonvensi tersebut bukan merupakan para ahli waris dari Usman Bin Subono (alm)";

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti a quo* (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) sebagaimana dalam putusannya halaman 9 alinea ke-1, telah jelas-jelas keliru menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa perkara yang diputus Pengadilan Negeri Banyuwangi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut adalah perkara gugatan atas penguasaan/perampasan harta waris Usman bin Subono;

Bahwa putusan dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Bwi. tersebut yang memutus mengenai penguasaan/perampasan atas harta waris Usman bin Subono adalah terdapat dalam bunyi amar angka 3, 4, 5, 7, 8 dan 9, yaitu yang masing-masing berbunyi:

- Amar angka 3, berbunyi: "Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Usman bin Subono (alm), dan berhak atas seluruh harta peninggalan/warisan dari Usman bin Subono (alm), yaitu berupa tanah obyek sengketa 1 s/d 10 (obyek sengketa-10 berupa uang tabungan), sebagaimana terurai dalam posita angka 3 gugatan rekonvensi";
- Amar angka 4 berbunyi: "Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa 1 s/d 10 (obyek sengketa-10 berupa uang tabungan) yaitu sebagaimana yang terurai dalam posita angka 3 gugatan rekonvensi adalah harta peninggalan/warisan dari Usman bin Subono (alm)";
- Amar angka 5 berbunyi: "Menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa 2 s/d 8 oleh Penggugat Rekonvensi yaitu sejak tanggal 28 Februari 2012 adalah sah secara hukum";
- Amar angka 7 berbunyi: "Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalan dari Usman bin Subono (alm) yaitu obyek sengketa 1 s/d 10 sebagaimana yang terurai dalam posita angka 3 gugatan rekonvensi";
- Amar angka 8 berbunyi: "Menyatakan hukum bahwa penguasaan terhadap tanah obyek sengketa-1, tanah obyek sengketa-9, obyek sengketa-10 (berupa uang tabungan), oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan melawan hukum";
- Amar angka 9 berbunyi: "Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa-1, tanah obyek sengketa-9, obyek sengketa-10, kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela dan tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian";

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam amar angka 6 putusan perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Bwi. tersebut jelas bukan memutuskan mengenai hal penguasaan/perampasan harta waris Usman bin Subono, namun telah jelas memutuskan mengenai status perkawinan Termohon Kasasi I dengan Usman bin Subono (Termohon Kasasi I bukan istri yang sah dari Usman Bin Subono), dan status Termohon Kasasi II-VI adalah bukan anak yang sah dari Usman bin Subono;

Bahwa dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Bwi. tersebut Para Termohon Kasasi tidak ada upaya/tidak pernah mengajukan eksepsi (kewenangan);

Bahwa berdasarkan Pasal 133 HIR, bahwa apabila terdapat eksepsi mengenai "Pengadilan Negeri tidak berwenang" (kompetensi absolut) maka eksepsi/tangkisan tersebut harus diajukan segera pada permulaan persidangan, dan tangkisan tersebut tidak akan diperhatikan lagi kalau Tergugat telah mengemukakan jawaban atas Pokok Perkara;

Sedangkan berdasarkan Pasal 135 HIR, diatur bahwa: "Apabila tidak ada yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang atau ada tapi setelah dipertimbangkan ternyata tidak benar, maka Pengadilan Negeri harus segera melanjutkan pemeriksaan gugatan";

Dengan demikian berdasarkan Pasal 133 HIR dan 135 HIR, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Bwi. tanggal 13 Desember 2012 dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 309/Pdt/2013/PT.Sby. tanggal 27 Agustus 2013 tersebut tidak keliru, karena telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya terhadap amar putusan angka 6 tersebut di atas;

Bahwa justru *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Banyuwangi) *a quo* yang telah keliru dalam penerapan hukum karena sama sekali tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Bwi. tanggal 13 Desember 2012 dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 309/Pdt/2013/PT.Sby. tanggal 27 Agustus 2013 yang terlebih dahulu telah diputus (khususnya terhadap amar putusan angka 6 tersebut);

Sehingga *ic* putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dan Pengadilan Agama Banyuwangi) telah bertentangan atau bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Bwi. dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 309/Pdt/2013/

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sby. tersebut yaitu mengenai status perkawinan Termohon Kasasi I (Sulastri binti Anwar) dengan Usman bin Subono;

Sehingga putusan *Judex Facti a quo* telah menimbulkan ketidakpastian dan kerancuan hukum. Oleh karena itu demi kepastian hukum sudah sepatutnya putusan *Judex Facti a quo* (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Banyuwangi) harus dibatalkan dalam tingkat kasasi ini;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum acara pembuktian;

Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Pemohon Kasasi, namun hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Termohon Kasasi saja, sehingga putusan *Judex Facti a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa bukti nyata *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari para Termohon Kasasi saja adalah sebagaimana terbukti dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) halaman 5 alinea terakhir dan halaman 6, yaitu yang berbunyi: "Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding baik bukti-bukti tertulis maupun keterangan para saksi di bawah sumpah sebagaimana dalam berita acara sidang, diperoleh fakta ...dst";

Bahwa kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti a quo* yaitu ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat dari para Pemohon Kasasi, khususnya terhadap bukti surat T.I-IV-2 yaitu berupa: Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 26.05/02.02/446/1996 (tercatat atas nama Usman bin Subono dengan Sulastri binti Anwar), dan juga bukti surat T.I-IV-3 yaitu berupa Register Nikah KUA Rogojampi Model A.1, atas nama Usman bin Subano dengan Katijah binti Apalah;

Bahwa pengajuan Isbat Nikah oleh para Termohon Kasasi *a quo* tentunya secara hukum bertentangan/bertolak belakang dengan adanya Duplikat Kutipan Akta Nikah milik Termohon Kasasi I tersebut (bukti surat T.I-IV-2);

Bahwa apabila para Termohon Kasasi telah mempunyai dan menyimpan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut, mengapa masih mengajukan Isbat Nikah *a quo*?

Sedangkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 26.05/02.02/446/1996 tersebut sampai dengan saat ini masih dipergunakan oleh para Termohon

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi untuk pembuktian dalam tingkat kasasi dalam perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Bwi. *juncto* Nomor 309/Pdt/2013/PT.Sby. tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti T.I-IV-3 dan berdasarkan keterangan saksi ahli yang bernama: Mustain Hakim bin H. Ajin Ali Ahmad (Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi) sebagaimana putusan *judex facti* (Pengadilan Agama Banyuwangi) halaman 37, terbukti ada indikasi Para Termohon Kasasi telah berani memalsukan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut karena Nomor Kutipan Akta Nikah yang ada dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah milik para Termohon Kasasi (bukti T.I-IV-2) sesuai dengan yang ada pada buku Register nikah KUA Kecamatan Rogojampi adalah nomor Kutipan Akta Nikah milik orang lain (Usman bin Subano dengan Katijah Binti Apalah);

Bahwa yang tertera dalam bukti T.I-IV-2 dengan pengakuan Para Termohon Kasasi sebagaimana dalam perkara Isbat *a quo*, mengenai tahun perkawinan juga berbeda. Bahwa dalam bukti T.I-IV-2 tertera tahun perkawinan Termohon Kasasi I dengan Usman bin Subono yaitu tahun 1969, sedangkan dalam permohonan Isbat *a quo*, pengakuan para Termohon Kasasi perkawinan Termohon Kasasi I dengan Usman bin Subono terjadi pada tahun 1968. Bahwa ternyata bukti T.I-IV-2 ini (yang tentunya sangat penting untuk pembuktian dalam perkara *a quo*) ternyata telah diabaikan oleh *Judex Facti*;

Sehingga patut diduga dalam pengajuan Isbat Nikah *a quo* penuh dengan rekayasa, dan telah terbukti secara hukum terhadap bukti T.I-IV-2 dan bukti T.I-IV-3 yang sangat penting tersebut telah dikesampingkan dan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*. Sehingga jelas *ic. judex facti* telah melanggar hukum dan salah dalam menerapkan hukum;

Oleh karena itu secara hukum, sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Banyuwangi) dibatalkan dalam tingkat kasasi ini;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Para Pemohon Kasasi, yaitu terhadap bukti surat Pl.1 dan T.I-IV-6, yaitu berupa surat pernyataan dari Baroji bin Subono (Pemohon Kasasi I/adik kandung Usman bin Subono) yang telah jelas menerangkan dan membuktikan bahwa tidak pernah ada

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Usman bin Subono dengan Sulastris binti Anwar (Terbanding I);

Bahwa bukti surat PI.1 dan T.I-IV-6 tersebut sangat penting sebagai pertimbangan dalam perkara Isbat *a quo*, karena secara fakta Baroji bin Subono (Pemohon Kasasi I) adalah orang yang sangat dekat dan merupakan adik kandung dari Usman bin Subono sehingga sangat mengetahui bagaimana kehidupan dari Usman bin Subono tersebut;

Bahwa tetapi *ic Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan bukti surat PI.1 dan T.I-IV-6 tersebut, karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Termohon Kasasi saja, khususnya terhadap bukti berupa keterangan para saksi, sedangkan sebenarnya terhadap keterangan saksi tersebut bisa merupakan keterangan yang tidak sebenarnya karena saksi-saksi mudah sekali untuk berkata bohong di depan persidangan walaupun telah disumpah, tentunya dengan kompensasi materi tertentu;

Bahwa jelas *ic* bukti-bukti yang diajukan para Pemohon Kasasi baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tidak ada yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga jelas dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah bertindak tidak adil dalam memutuskan, dan secara hukum terbukti bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku atau telah salah dalam penerapan hukum, sehingga dalam tingkat kasasi ini putusan *Judex Facti a quo* patut untuk dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Banyuwangi) telah keliru dalam penerapan hukum dan benar-benar telah melanggar hukum yang berlaku, bahkan telah memanipulasi atau tidak mencantumkan keterangan saksi para Termohon Kasasi (yang bernama Sri Asih) secara lengkap, dan bahkan keterangan saksi tersebut ditulis sebaliknya dari apa yang sebenarnya telah diterangkannya di depan persidangan;

Bahwa dalam keterangannya yang disampaikan di depan persidangan, saksi Sri Asih tersebut telah menerangkan bahwa: "tahu ada perkawinan antara Sulastris binti Anwar dengan Usman bin Subono hanya dari katanya perias, dan saksi tersebut tidak menyaksikan atau melihat langsung adanya perkawinan tersebut";

Bahwa poin penting dalam keterangan saksi Sri Asih tersebut di atas ternyata tidak dicantumkan dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Agama Banyuwangi) *a quo*. Bahwa jelas *ic. Judex Facti* telah memanipulasi

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, dan sengaja telah menguntungkan pihak Para Termohon Kasasi;

Bahwa secara hukum saksi Sri Asih tersebut merupakan saksi *de auditu* (*testimonium de auditu*), dan *ic Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, telah mempertimbangkan keterangan saksi *de auditu* (*testimonium de auditu*) tersebut;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971, yaitu bahwa saksi yang tidak tahu, mendengar atau melihat/menyaksikan langsung kejadian (saksi *de auditu*) bukan merupakan alat bukti, sehingga secara hukum tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa terhadap saksi-saksi Para Termohon Kasasi yang lain yaitu yang bernama: Alimah, Bambang, dan Sucipto, pada tahun 1968 tersebut usia nya masih di bawah umur, sehingga terhadap hal yang diterangkannya tentang kejadian pada tahun 1968 tersebut secara hukum sangat disangsikan kebenarannya namun *Judex Facti* telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang demikian, bahwa putusan *Judex Facti a quo* jelas-jelas tidak mencerminkan rasa keadilan, dan *ic Judex Facti* tidak bertindak obyektif, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah memeriksa, membaca dan mempelajari secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya tentang itsbat nikah antara Sulastri binti Anwar dengan Usman bin Subono yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1968 di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, sekalipun pada saat itu almarhum Usman bin Subono sudah mempunyai istri, akan tetapi karena pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang Undang

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara hukum hal tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi BAROJI bin SUBONO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. BAROJI bin SUBONO, 2. SAUDAH binti SUBONO, 3. SAPINAH binti SUBONO, 4. SA'DIYAH binti SUBONO, 5. NUR HIDAYAT bin USMAN tersebut;

Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Termohon dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd

Drs. NURUL HUDA, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00
- Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 412 K/Ag/2016